

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DI ANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf

Departemen Hukum Bisnis Transnasional, Fakultas Hukum,

Universitas Padjadjaran

hanina17001@mail.unpad.ac.id

helitha.novianty@unpad.ac.id

huala.adolf@unpad.ac.id

Abstract

The Indonesian government through the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019 regarding the Second Amendment to the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 25 of 2018 regarding Mineral and Coal Mining has decided to accelerate the implementation of nickel ore exports starting from January 1, 2020. This regulation is considered to violate the General Elimination of Quantitative Restriction in Article XI of the General Agreement in Tariffs and Trade (GATT) and is being sued by the European Union to the WTO DSB. This article analyzes the scope of Article XI of the GATT and the conformity of the regulation on the ban on the export of nickel ore with justification in the GATT regulatory framework. This article uses a normative juridical approach, with the research done by examining library materials and secondary data. This research is a descriptive-analytical study that analyzes legal instruments related to the issues discussed, to deliver a comprehensive and systematic comprehension of the scope and application of the Quantitative Restriction Principle. This article also shows DSB WTO interpretation on Quantitative Restriction cases is still considered narrow and overrides the goals and rights of a country.

Keywords: *International Trade, Quantitative Restriction, GATT, Dispute Settlement Body WTO.*

Intisari

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan dan Mineral Batubara (Permen ESDM 11/2019) memutuskan untuk memberhentikan kegiatan ekspor bijih nikel mulai dari tanggal 1 Januari 2020. Peraturan ini dianggap melanggar Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam Pasal XI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan dituntut oleh Uni Eropa kepada *Dispute Settlement Body* World Trade Organization (DSB WTO). Artikel ini menganalisa mengenai ruang lingkup dari Pasal XI GATT dan kesesuaian regulasi larangan ekspor bijih nikel dengan justifikasi dalam kerangka peraturan GATT. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka serta data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menganalisa instrument-instrumen hukum terkait, untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan sistematis terhadap ruang lingkup dan pemberlakuan Prinsip Restriksi Kuantitatif.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa, interpretasi dari panel DSB WTO terhadap suatu kasus masih ternilai sempit dan mengesampingkan tujuan serta hak suatu negara.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Prinsip Restriksi kuantitatif, GATT, *Dispute Settlement Body* WTO.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan deposit nikel sebesar 4 juta metric Ton dari 80 juta metric ton cadangan nikel dunia, menempatkan Indonesia di posisi ke-6 sebagai negara penghasil Nikel terbesar di dunia.¹ Data yang saat ini tercatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Indonesia memiliki cadangan nikel nasional sebesar 698 juta ton.² Angka tersebut diperkirakan hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bagi fasilitas pemurnian selama 7-8 tahun ke depan, sedangkan kebutuhan bijih nikel nasional diperkirakan mencapai angka 20 juta ton pada tahun 2020.³ Hal ini menjadi latar belakang pemerintah Indonesia mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel, dengan pertimbangan untuk menjaga keberlanjutan bahan baku nikel dari smelter yang sudah ada.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM 11/2019, yang memutuskan percepatan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Larangan ekspor bijih nikel ini bukanlah hal yang baru, dalam pasal 103 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) mewajibkan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi) untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri. Lebih lanjut, dalam Pasal 107 mengatur bahwa pemurnian wajib dilakukan selambat – lambatnya lima tahun setelah UU 4/2009 diundangkan, yang berarti larangan ekspor nikel berlaku pada tahun 2014.

Untuk merealisasikannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan

1 U.S. Geographical Suvey. “Mineral Commodity Summaries”, <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information> (diakses 19 Juni 2020).

2 Kementerian ESDM RI. “Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020.”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020> (diakses 2 September 2019).

3 *Ibid.*

Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral (PP 1/2014) sebagai peraturan pelaksana UU 4/2009. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah (Permen ESDM 1/2014) dalam waktu tiga tahun sejak diterbitkan Permen ESDM 1/2014 pelaksanaan kegiatan ekspor mineral mentah akan dibatasi dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan. Permen ESDM 1/2014 kemudian di revisi pada tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 1/2017) yang memberikan kelonggaran dalam ekspor mineral mentah dengan beberapa syarat.

Syarat tersebut berupa kewajiban merubah izin Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Syarat tersebut dilanjutkan dengan kewajiban membangun smelter atau pemurnian dalam waktu lima tahun sejak peraturan ini berlaku. Alasan pemerintah dalam melakukan relaksasi ekspor bersyarat adalah pertimbangan pendapatan negara, dengan ini larangan ekspor akan mengalami penyesuaian.⁴ Keberlanjutan dari relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah ditetapkan pada tahun 2018. Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25/2018) yang menetapkan larangan ekspor nikel di bawah kadar 1,7% dimulai pada tanggal 11 Januari 2022. Setahun kemudian, melalui Permen ESDM 11/2019, pemerintah mempercepat larangan ekspor bijih nikel pada tanggal 1 Januari 2020.

Menanggapi hal ini, pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa telah mengajukan permohonan konsultasi kepada *Dispute Settlement Body* WTO (DSB WTO) dengan nomor kasus DS592. Dalam tuntutananya Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia melanggar Pasal XI:1 General Agreement on Tariff and Trade (GATT), berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor bijih

4 Izzaty dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel.", *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* XI, no.23 (Desember,2019): 20. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf

nikel dan kewajiban pemrosesan dalam negeri.⁵ Indonesia dinilai gagal untuk segera mempublikasikan persyaratan serta pengaplikasian pembatasan ekspor, lisensi ekspor, sehingga menghambat pemerintah dan pedagang untuk beradaptasi dengan peraturan terkait.⁶

Pasal XI yang menjadi dasar tuntutan membahas mengenai Prinsip Restriksi Kuantitatif, dimana restriksi kuantitatif merupakan tindakan yang melarang atau membatasi suatu produk dalam kegiatan ekspor maupun impor.

⁷ Struktur dari Pasal XI menjabarkan ketentuan mengenai restriksi kuantitatif pada pasal XI:1 dan juga pengecualian terhadap restriksi kuantitatif dalam pasal XI:2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any contracting party.*
2. *The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:*
 - a. *Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party;*
 - b. *Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;*
 - c. *Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form, necessary to the enforcement of governmental measures which operate:*
 - i. *to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted; or*
 - ii. *to remove a temporary surplus of the like domestic*

5 Request for consultations by the European Union, WTO, “DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials, 22 November 2019.

6 Request for the establishment of panel by the European Union, WTO, “DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials, 15 January 2021.

7 Jock A. Finalyzon dan Mark W. Zacher, “The GATT and the Regulation of Trade Barrier: Regime Dynamics and Functions”, *International Organization* 35, no. 4 (Autumn, 1981): 565, doi:10.1017/S002081830003424X

product, or, if there is no substantial domestik production of the like product, of a domestik product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestik consumers free of charge or at prices below the current market level; or

- iii. to restrict the quantities permitted to be produced of any animal product the production of which is directly dependent, wholly or mainly, on the imported commodity, if the domestik production of that commodity is relatively negligible.*

Namun, masih menjadi sebuah perdebatan mengenai langkah – langkah yang masuk dalam yurisdiksi Pasal XI. Pernyataan “larangan atau pembatasan selain bea masuk, pajak atau biaya lainnya, baik yang berlaku melalui kuota, lisensi impor atau ekspor atau langkah-langkah lainnya” seolah – olah menginterpretasikan bahwa tindakan yang bukan berbentuk pelarangan atau restriksi tidak masuk ke dalam lingkup peraturan Pasal XI.⁸ Dalam kasus *Japan-Semi Conductors*, panel menyampaikan bahwa Pasal XI GATT bukan terkhusus mengacu pada hukum atau regulasi tetapi lebih kepada tindakan yang dilakukan, yang berarti semua tindakan yang menghambat tindakan ekspor atau impor jatuh pada lingkup Pasal XI.⁹

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah larangan restriksi kuantitatif dapat dilakukan oleh suatu negara dalam kondisi tertentu? Seperti telah disebutkan di atas, dalam Pasal XI: 2 terdapat beberapa pengecualian terhadap larangan umum yang disampaikan dalam Pasal XI: 1. Selain dari pengecualian khusus yang disebutkan di atas, pengecualian terhadap tindakan restriksi kuantitatif dapat juga berdasarkan Pasal XII GATT yang memungkinkan pembatasan untuk menjaga neraca pembayaran,¹⁰ termasuk juga Pasal XX (Pengecualian Umum),¹¹ Pasal XXI (Pengecualian Keamanan),

8 Mavroidis, “Trade in Goods; The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in Goods” OUP Catalogue (2008): 51.

9 Report of Panel DSB WTO, L/6309 - 35S/116, Japan – Trade In Semi-Conductors, 4 May 1998

10 GATT 1994, pasal XII, Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan Ayat 1 Pasal XI, setiap pihak pada persetujuan, untuk menjaga posisi keuangan eksternalnya dan neraca pembayarannya, dapat membatasi kuantitas atau nilai barang dagangan yang diizinkan untuk diimpor.”

11 GATT 1994, pasal XX, “Tunduk pada persyaratan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak

dan klausul pelarian atau *escape clause* dalam Pasal XIX.¹² Pasal-pasal tersebut memuat pengecualian untuk kemungkinan tindakan yang tidak sesuai dengan GATT.¹³

Meskipun demikian, restriksi kuantitatif tidak dapat dilakukan diluar konteks yang diperbolehkan, serta harus dikurangi secara progresif dan dihilangkan jika memang sudah tidak dibutuhkan. Berdasarkan Pasal XIII, restriksi kuantitatif tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Negara anggota WTO diwajibkan untuk melapor pada sekretariat WTO mengenai langkah restriksi kuantitatif yang sedang dijalankan dan juga perubahannya secara berkala, yang kemudian akan dibuat laporan oleh sekretariat WTO untuk disatukan dalam basis data (*database*) restriksi kuantitatif yang dapat diakses oleh publik. Laporan tersebut akan digunakan oleh *Committee on Market Access* dalam rapat komite, sehingga negara anggota memiliki kesempatan untuk meninjau langkah restriksi kuantitatif yang dilakukan dan mengajukan pertanyaan jika diperlukan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dalam kasus DS592 yang merupakan tuntutan dari Uni Eropa dan Amerika dalam *Dispute Settlement Body* WTO terkait langkah restriksi ekspor bahan baku mineral mentah dan bijih nikel, masih terdapat pro-kontra mengenai validitas Indonesia dalam melakukan langkah restriksi ekspor berdasarkan perjanjian GATT. Lebih lanjut, terdapat

dapat dibenarkan antara negara-negara di mana kondisi yang sama berlaku, atau pembatasan terselubung pada perdagangan internasional ...””mendeley”:{“formattedCitation”:”““Subject to the Requirement That Such Measures Are Not Applied in a Manner Which Would Constitute a Means of Arbitrary or Unjustifiable Discrimination between Countries Where the Same Conditions Prevail, or a Disguised Restriction on International Trade, .””,”plainTextFormattedCitation”:”““Subject to the Requirement That Such Measures Are Not Applied in a Manner Which Would Constitute a Means of Arbitrary or Unjustifiable Discrimination between Countries Where the Same Conditions Prevail, or a Disguised Restriction on International Trade, .””,”previouslyFormattedCitation”:”““Subject to the Requirement That Such Measures Are Not Applied in a Manner Which Would Constitute a Means of Arbitrary or Unjustifiable Discrimination between Countries Where the Same Conditions Prevail, or a Disguised Restriction on International Trade, .””},”properties”:{“noteIndex”:11},”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}

12 Pasal XIX GATT memperbolehkan pihak-pihak dalam kontrak untuk mengesampingkan (*escape*) kewajiban dalam GATT dan meningkatkan pembatasan perdagangan mereka untuk melindungi pasar domestik yang merugi diakibatkan oleh peningkatan impor.

13 Thomas et al., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. (New York: Oxford University Press Inc., 2016), 33.

14 Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 442.

anggapan bahwa ketentuan - ketentuan pengecualian bagi negara berkembang dalam WTO tidak efektif dalam praktik maupun dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dinilai dari beberapa indikasi salah satunya, tidak adanya fleksibilitas bagi negara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan WTO dan kepentingan-kepentingan negara berkembang yang tidak dilindungi.¹⁵ Dalam penyelesaian sengketa di DSB WTO panel dan *appellate body* cenderung menerapkan metode interpretasi yang terbatas dan mengesampingkan tujuan dari ketentuan pengecualian itu sendiri.¹⁶

Fokus utama dari artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan ; (1) Bagaimanakah penafsiran Pasal XI mengenai restriksi kuantitatif dalam praktik penyelesaian sengketa *Dispute Settlement Body* WTO? (2) Bagaimanakah kesesuaian Permen ESDM 11/2019 dengan Pengecualian Prinsip Restriksi Kuantitatif?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang akan meneliti kasus DS 592 melalui bahan pustaka dan data sekunder yang berupa, peraturan Perundang-undangan, perjanjian internasional, konsep-konsep serta teori-teori yang terkait. Dengan metode analisis yuridis kualitatif, yang menganalisa dengan rinci mengenai ruang lingkup Pasal XI GATT dan pengecualiannya dalam praktik penyelesaian sengketa *Dispute Settlement Body* WTO (DSB WTO), dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistic tanpa menggunakan statistik.

B. Prinsip Restriksi Kuantitatif

1. Ruang lingkup Pasal XI: 1

Secara *De Jure* disampaikan bahwa restriksi kuantitatif dikecualikan dari “bea, pajak, dan biaya lainnya”, namun prinsip ini juga dapat diinterpretasikan secara *de facto* melalui pernyataan “baik yang berlaku melalui kuota, lisensi impor atau ekspor atau langkah-langkah lainnya”.¹⁷ Oleh karenanya Pasal XI:1 GATT berlaku bagi seluruh langkah yang menghalangi impor/ekspor tanpa membedakan antara *de jure* dan *de facto*. Frasa ‘Langkah – langkah lainnya’ dapat merujuk kepada ketentuan atau regulasi apapun yang dapat

¹⁷ Mavroidis, “Trade in Goods ; The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in Goods” *OUP Catalogue* (2008): 41.

menghambat impor atau ekspor.¹⁸

Dalam menginterpretasikannya Pasal XI ; 1 terbagi menjadi dua tipe tindakan yaitu larangan (*prohibitions*) dan pembatasan (*restrictions*) dimana *prohibitions* merujuk pada larangan total untuk kegiatan impor atau ekspor suatu produk sedangkan *restrictions* menyebabkan kegiatan ekspor atau impor menjadi lebih sulit namun masih dapat dilakukan.¹⁹ Dalam kasus *China – Raw Materials, Appellate Body* (Badan banding) WTO menjelaskan bahwa, “export prohibitions or restriction” terminologi “restriction” disini didefinisikan sebagai suatu hal yang membatasi sesuatu atau seseorang atau sesuatu, tindakan limitasi, limitasi dalam regulasi dan suatu kondisi, dan dapat diartikan secara umum sebagai sesuatu yang memiliki efek membatasi/limitasi. Pada intinya, Pasal XI mencakup larangan atau restriksi yang berdampak pada limitasi terhadap kuantitas barang yang di impor atau ekspor.²⁰

Berdasarkan laporan panel dalam kasus *China - Raw Materials* menggunakan yurisdiksi dari beberapa kasus WTO sebelumnya untuk mempertimbangkan arti dari terminologi “restriksi” dalam Pasal XI;1. Dalam kasus *Colombia – Ports of Entry*, panel mendefinisikan “restriksi” mengacu pada tindakan yang menciptakan ketidakpastian dan pengaruh bagi rencana investasi, membatasi akses pasar untuk impor, atau membuat impor menjadi sangat mahal.²¹ Panel dalam kasus *India – Quantitative Restrictions* menyimpulkan bahwa cakupan dari terminologi “restriksi” cukup luas dan jika diartikan dalam arti biasanya adalah “ pembatasan tindakan atau peraturan yang membatasi”.²²

Dalam kasus *Argentina – Import Measures, Appellate Body* menganggap bahwa tidak semua kondisi yang dibebankan pada impor atau ekspor termasuk dalam ruang lingkup Pasal XI, melainkan hanya yang membatasi impor dan

18 *Ibid.*

19 Thomas et al., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. (New York: Oxford University Press Inc., 2016), 241.

20 WTO, “China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.”, January 30, 2012, 391 – 320.

21 WTO, “Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, WT/DS366/R, ”, April 27, 2009, para. 7.240.

22 WTO, “India - Quantitative Restriction On Imports of Agricultural, Textile and Industrial Products, WT/DS90/R, Report of the Panel”, April 6, 1999, para. 5.128.

ekspor produk. Lebih lanjut limitasi tidak perlu ditunjukkan dengan mengukur (kuantitas) efek dari tindakan yang dipermasalahkan, sebaliknya efek yang membatasi tersebut dapat ditunjukkan melalui desain, arsitektur, dan penjelasan struktur dari tindakan yang dipermasalahkan yang dipertimbangkan dalam konteks yang relevan.²³

Seperti yang disampaikan dalam Pasal XI bahwa restriksi kuantitatif melalui pembatasan kuota termasuk dalam lingkup pengaturan Pasal XI. Kuota dapat diinterpretasikan sebagai pembatasan dalam jumlah angka dalam kegiatan ekspor atau impor.²⁴ Kuota melibatkan pembatasan impor atau ekspor produk tertentu dengan membuat kadar atau jumlah maksimal suatu produk yang diperbolehkan untuk ekspor dan impor. Kuota hadir dalam berbagai bentuk, seperti kuota global, kuota bilateral, kuota berdasarkan musim, kuota terkait dengan kinerja ekspor, kuota untuk product sensitive, dan kuota untuk alasan politik.²⁵ Pembatasan kuota biasanya dinyatakan dalam hal satuan produk yang diizinkan per tahun, dibandingkan dilihat dari nilai/kadar dari barang tersebut.

2. Beban pembuktian dalam Pasal XI:1

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam sebuah kasus negara penuntut tidak perlu membuktikan bahwa tindakan yang diduga melanggar Pasal XI memiliki efek pada perdagangan. Pembuktian tidak diperlukan karena Pasal XI:1 diinterpretasikan untuk melindungi dari kondisi persaingan, baik kuota maupun tindakan lainnya akan dianggap ilegal terlepas dari efeknya, karena dinilai secara jelas menyimpang dari perjanjian akses market.²⁶

Laporan panel GATT dalam kasus *US – Superfund* telah menjadi kasus acuan ketika membahas mengenai tinjauan standar (*standard review*) yang digunakan dalam praktik litigasi untuk menentukan tindakan yang berada di

23 WTO, “Argentina – Measures Affecting the Importation of Goods Japan-Trade in Semi-Conductors, WT/DS438/AB/R. Reports of the Appellate Body”, January 15, 2015, para. 5.217

24 Thomas et al., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. (New York: Oxford University Press Inc., 2016), 241.

25 OECD, *Looking Beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade*, (France: OECD Publishing): 60.

26 Thomas et al., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. (New York: Oxford University Press Inc., 2016), 242.

bawah lingkup Pasal XI GATT.²⁷ Dalam kasus ini diinterpretasikan bahwa Pasal XI bertujuan untuk melindungi anggota WTO dari perilaku tertentu dimana anggota WTO harus mematuhi, oleh karenanya penggugat dalam kasus yang menyangkut tindakan ini tidak diperlukan menunjukkan efek perdagangan yang dihasilkan dari tindakan yang dipermasalahkan.

Mengenai tidak diperlukannya bukti dalam tindakan yang dianggap melanggar Pasal XI:1, secara konservatif diartikan sebagai hukum yang tidak memiliki efek, namun memiliki sifat wajib. Kesimpulan ini dinilai tepat mengingat fakta bahwa tindakan terkait Pasal XI:1 dilarang tanpa menyelidiki maksud dibalik kebijakan tersebut.²⁸ Panel dalam kasus *Argentina – Hides and Leather*, membedakan antara restriksi kuantitatif *de jure* dan *de facto*, panel berpandangan bahwa untuk mendapatkan jawaban yang sempurna dari tuntutan, penggugat harus menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dipermasalahkan dengan efek penurunan dari ekspor atau impor yang terjadi.²⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, tidak adanya uji efek atau setidaknya konstruksi teoritis yang menunjukkan bahwa efek dari restriksi ada konsekuensi dari regulasi yang dilakukan oleh Argentina.

3. Pengecualian larangan restriksi kuantitatif dalam Pasal XI

Dalam konstruksi Pasal XI, terdapat pengecualian dari restriksi kuantitatif yang dijelaskan pada Pasal XI:2 yang merupakan pengecualian dari larangan umum yang terdapat dalam Pasal XI:1. Pengecualian pertama, Pasal XI:2 (a), memperbolehkan anggota WTO untuk melarang atau membatasi bahan pangan atau produk penting lainnya, jika restriksi tersebut dilakukan secara sementara dan untuk menghindari kekurangan kritis dari produk tersebut. Pengecualian kedua, Pasal XI:2 (b), memperbolehkan anggota WTO memberlakukan pelarangan ekspor dan impor yang dibutuhkan untuk menerapkan standar atau klasifikasi bagi penilaian atau pemasaran komoditas perdagangan internasional.³⁰

27 *Ibid.*, 55.

28 Mavroidis, "Trade in Goods ; The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in Goods" *OUP Catalogue* (2008): 56.

29 WTO, "Argentina — Measures Affecting the Export of Bovine Hides and the Import of Finished Leather, WT/DS155/R, Reports of the Panel" December 19, 2000, paras. 11.21-11.22.

30 WTO, "Canada – Certain Measures Concerning Periodicals, WT/DS31/R, Reports of the Panel", June 30, 1997, para. 4.2.

Pengecualian ketiga, Pasal XI:2 (c), dimana anggota WTO diperbolehkan untuk memberlakukan restriksi impor untuk produk pertanian atau perikanan yang dibutuhkan untuk mendukung tindakan pemerintah yang berbentuk; (1) melarang pemasaran produk sejenis atau substitusi; (2) menghilangkan surplus sementara dari produk domestik serupa; (3) membatasi seluruh produk hewani yang secara langsung bergantung pada komoditas impor, jika produksi dalam negeri komoditas tersebut relatif diabaikan. Berbeda dengan pengecualian sebelumnya, Pasal XI:2 (c) tidak memperbolehkan larangan tetapi hanya pembatasan impor, melalui pemberitahuan public menangani jumlah total yang dibatasi. Dalam Pasal XI:2, sejauh ini tindakan pemerintah tidak pernah dibenarkan di bawah pengecualian ini.³¹

C. Pengecualian Terhadap Prinsip Restriksi Kuantitatif Dalam GATT

Dalam kasus DS 592, Indonesia melakukan pelarangan ekspor bijih nikel yang dituduh melanggar Pasal XI : 1 GATT. Dalam hal ini GATT menyediakan justifikasi untuk melakukan larangan ekspor terutama terhadap sumber daya alam.

1. Pasal XX (b) GATT

Dalam menentukan apakah sebuah tindakan jatuh pada ruang lingkup Pasal XX (b), Panel and *Appellate Body* WTO menggunakan langkah analitis berdasarkan. ³² (i) apakah tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi manusia, binatang dan kesehatan, (ii) apakah tindakan ini “dibutuhkan” untuk mencapai tujuan dari tindakan tersebut. Mengenai poin pertama, panel dalam kasus *China-Raw Materials* menemukan bahwa, negara anggota yang mencari pembenaran di bawah Pasal XX (b) harus melakukan lebih dari sekedar mengeluarkan beberapa tindakan, untuk perlindungan lingkungan dan produk berpolusi.³³ Negara anggota dalam hal ini harus menunjukkan keterkaitan antara standar perlindungan lingkungan dan tindakan yang akan diberlakukan.³⁴

31 WTO, “Canada-Import Restriction on Ice Cream and Yoghurt, (L/6568 - 36S/68), Report of the Panel”, December 5, 1989, para. 84.

32 WTO, “China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.”, January 30, 2012, para. 7.479.

33 *Ibid.*, para. 7.511.

34 *Ibid.*, para. 7.507.

Mengenai poin kedua, yaitu seberapa tindakan ini “dibutuhkan” maka panel harus mempertimbangkan beberapa faktor relevan, seperti: (i) pentingnya keuntungan dan nilai yang dipertaruhkan, (ii) sejauh mana kontribusi dari tindakan yang dijalankan kepada pencapaian dari tujuan yang akan dicapai, dan (iii) dampak pembatasan perdagangan yang dihasilkan dari tindakan tersebut.³⁵ *Appellate Body*, juga menekankan bahwa beberapa permasalahan kesehatan masyarakat yang rumit bisa diselesaikan dengan peraturan komprehensif terdiri dari beberapa tindakan yang saling berhubungan.³⁶

Lebih lanjut, *Appellate Body* menjelaskan bahwa sebuah tindakan tidak bisa dipertimbangkan dalam kategori “dibutuhkan” jika hanya menunjukkan kontribusi secara material terhadap tujuan yang ingin dicapai, namun jika sebuah tindakan dapat terbukti menghasilkan kontribusi secara material untuk pencapaian tujuannya.³⁷ Mengenai hal ini, *Appellate Body* lebih lanjut menjelaskan, menghasilkan kontribusi material dapat ditunjukkan melalui proyeksi kuantitatif dimasa depan, atau pemikiran kualitatif berdasarkan hipotesis yang telah diuji dan didukung dengan bukti yang cukup.³⁸ Panel dalam kasus *China – Raw Materials* menyarankan bahwa sebuah tindakan harus dinilai dari pengaruhnya saat ini dan di masa mendatang.³⁹

Panel dalam kasus *China – Raw Materials* dan *China – Rare Earths* menekankan bagi anggota yang memberlakukan pembatasan ekspor untuk memperhatikan konsumsi dalam negeri terkait barang yang berhubungan dengan tindakan tersebut, yang dapat ditimbulkan melalui produksi tambahan di sektor hilir domestik setelah pengenaan pembatasan ekspor.⁴⁰ Lebih lanjut, argumen bahwa pembatasan ekspor terkait bahan mentah dibutuhkan untuk mendukung kemajuan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan lingkungan merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan.⁴¹

35 WTO, “Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body”, December 3, 2007, para. 178.

36 *Ibid.*, para. 151.

37 *Ibid.*

38 *Ibid.*

39 WTO, “China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.”, January 30, 2012, para. 7.518.

40 *Ibid.*, para. 7.536.

41 *Ibid.*, paras. 7.544 – 7.550, 7.553-7.554.

2. Pasal XX (g) GATT

Beralih ke pengecualian lain yang juga mendukung tindakan pembatasan ekspor yaitu Pasal XX (g), pembatasan ekspor dapat dilakukan sehubungan konservasi sumber daya alam terhabiskan, namun pembatasan wajib diperlakukan sama dengan produksi dan konsumsi domestik. *Appellate Body* dalam kasus *China-Rare Earths* menekankan bahwa Pasal XX (g) membutuhkan pengujian secara ‘holistik’, dimana pengujian terhadap tindakan tersebut mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi suatu kejadian.⁴² Penggunaan dari istilah ‘konservasi’ saja tidak dapat melindungi suatu tindakan dari tuntutan mengenai maksud dan tujuannya.⁴³ Terkait hal ini, Panel dan *Appellate Body* membagi analisis melalui, (i) hubungan suatu tindakan dengan konservasi sumber daya alam terhabiskan, dan (ii) apakah tindakan ini setara dengan pembatasan produksi dan konsumsi domestik.⁴⁴

Berdasarkan yurisprudensi dalam kasus *China- Rare Earths*, *Appellate Body* menegaskan bahwa, pembatasan ekspor harus menunjukkan keterkaitan substansi (*substantially connected*), dimana sifat dari pembatasan ekspor memiliki pengaruh langsung pada tujuan dari konservasi.⁴⁵ *Appellate Body* juga menyampaikan bahwa ukuran dalam menentukan hubungan tindakan dengan konservasi dapat dilihat terutama dari rancangan dan struktur dari tindakan tersebut.⁴⁶ Bagaimanapun, panel diperbolehkan untuk mempertimbangkan bukti terkait dengan pemberlakuan langsung atau dampak dari tindakan di bawah penilaian subparagraf (g).⁴⁷ Jadi, tindakan yang tidak sesuai dengan GATT yang secara sengaja atau tidak sengaja ditujukan untuk tujuan observasi, tidak secara langsung masuk dalam kategori Pasal XX(g).⁴⁸

Bentuk pasti dari ‘konservasi’ yang dimaksud dalam Pasal XX (g), hanya dapat sepenuhnya dimengerti dalam konteks sumber daya yang

42 WTO, “China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS431/R, Reports of the Panel”, March 26, 2014, para. 5.94.

43 Lim and Senduk, “The Wages of Belonging: Rare Earths from China, and the Return of GATT À LA CARTE.” *Global Trade and Customs Journal* 9, no. 9, (February 2015): 75.

44 *Ibid.*

45 *Ibid.*, 88.

46 WTO, “China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS431/R, Reports of the Panel”, March 26, 2014, paras. 5.111-5.112.

47 *Ibid.*, para. 5.114.

48 *Ibid.*, para. 5.90.

dipermasalahan dalam sengketa. *Appellate Body* dalam kasus *China – Rare Earths* menyatakan bahwa terminologi ‘sumber daya alam terhabiskan’ tidak memiliki arti yang pasti, melainkan memiliki arti yang terus berkembang atau evolusioner.⁴⁹ Dengan demikian, terminologi ‘sumber daya alam terhabiskan’ meliputi sumber daya yang tidak hidup seperti mineral, dan juga yang hidup seperti binatang.

Analisis selanjutnya dinilai dari pemberlakuan tindakan yang setara dengan produksi dan konsumsi domestik. Dalam klausa “*made effective in conjunction with domestik production and consumption*” yang mengharuskan tindakan terkait konservasi yang menghambat perdagangan dilaksanakan secara bersamaan dengan limitasi produksi dan konsumsi domestik.⁵⁰ Dalam menentukan apakah suatu tindakan telah diberlakukan sejalan dengan pembatasan produksi dan konsumsi domestik, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah: (i) apakah sudah dilakukan pembatasan terhadap konsumsi dan produksi domestik terhadap produk yang dikenakan pembatasan ekspor, (ii) kuota ekspor diberlakukan sehubungan dengan pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri.⁵¹

Terminologi ‘*made effective*’ diartikan sebagai sebuah tindakan domestik yang ‘dioperasikan’ atau ‘diberlakukan’, sedangkan ‘*In conjunction with*’ diartikan sebagai ‘bersama dengan’ atau ‘bersama-sama dengan’.⁵² Terminologi ‘*in conjunction with*’ tidak berarti tindakan yang diberlakukan bagi perdagangan internasional dan domestik harus disamakan, tapi tercipta keadilan (*even-handedness*) diantara kedua sisi.⁵³

Demikian, dalam melakukan pembatasan perdagangan untuk tujuan konservasi, pembatasan tersebut tidak hanya membatasi perdagangan internasional, tapi juga produksi dan konsumsi domestik.⁵⁴ Lebih lanjut, untuk memasuki kategori ‘diberlakukan’ pada klausa kedua Pasal XX (g),

49 *Ibid.*, para. 5.90.

50 WTO, “China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.”, January 30, 2012, para. 5.92.

51 Lim and Senduk, “The Wages of Belonging: Rare Earths from China, and the Return of GATT À LA CARTE.” *Global Trade and Customs Journal* 9, no. 9, (February 2015): 98.

52 *Ibid.*, 100.

53 *Ibid.*, 101.

54 *Ibid.*

pembatasan produksi dan konsumsi domestik harus diterapkan secara nyata dan sejalan dengan pembatasan perdagangan internasional, pembatasan domestik tidak cukup jika hanya berbentuk sebuah rencana pembatasan yang suatu waktu akan dilaksanakan.⁵⁵ Dengan kata lain, negara anggota juga harus memberlakukan limitasi pada produksi atau konsumsi dalam negeri, demikian hal ini berlaku untuk melengkapi pembatasan yang diberlakukan pada perdagangan internasional.⁵⁶

Jadi, klausa kedua dari Pasal XX (g) merupakan persyaratan dari keadilan dalam penerapan tindakan pembatasan, dalam tujuan konservasi, terhadap produksi dan konsumsi dari sumber daya alam terhabiskan.⁵⁷ Berdasarkan *appellate body*, gagasan dari ‘keadilan’ (*even-handedness*), tidak menyiratkan bahwa Pasal XX (g) memuat persyaratan bahwa beban konservasi didistribusikan secara merata, misalnya dalam hal kuota ekspor, diantara konsumen asing dan produsen atau konsumen dalam negeri. Oleh karena itu, akan sulit jika tindakan yang dilakukan akan membebani konsumen atau produsen asing secara signifikan dan masih dapat terbukti memenuhi semua persyaratan Pasal XX (g).⁵⁸

3. Kewajiban dalam peraturan pembuka Pasal XX GATT

Setelah suatu tindakan ditetapkan masuk kedalam lingkup pengaturan Pasal XX, maka langkah selanjutnya menganalisa kesesuaiannya dengan peraturan pembuka Pasal XX (*chapeau*). Dalam hal ini, panel mengadopsi metode ‘*three-step analysis*’.⁵⁹ Pertama, menentukan apakah terdapat ‘diskriminasi dan/atau pembatasan terselubung. Langkah kedua, jika suatu tindakan dinyatakan diskriminatif, panel menganalisis apakah ‘diskriminasi’ yang dilakukan dapat dibenarkan untuk sementara waktu karena secara rasional berkaitan untuk mencapai tujuan peraturan⁶⁰ dan apakah tindakan

55 *Ibid.*

56 WTO, “China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS431/R, Reports of the Panel”, March 26, 2014, para. 5.93.

57 *Ibid.*, para. 5.93.

58 *Ibid.*, para. 5.134.

59 WTO, “United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Appellate Body”, October 12, 1998, para. 150.

60 WTO, “Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body”, December 3, 2007, para. 226.

diskriminasi tersebut memang didasarkan pada alasan justifikasi.⁶¹

Langkah ketiga, Jika tindakan yang dilakukan dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang termasuk dalam Pasal XX, maka panel harus membandingkan tindakan tersebut dengan tindakan alternatif yang diberikan oleh penggugat yang secara teknis dan finansial dapat diterima oleh penggugat.⁶² Tindakan alternatif tersebut harus memiliki tingkat pembatasan perdagangan yang rendah, sementara menghasilkan hasil yang sama dalam mencapai tujuan dan tidak menimbulkan beban lebih pada negara yang memberlakukan tindakan.⁶³ Pembuktian tindakan alternatif pada tahap awal dibebankan pada penggugat untuk mengidentifikasi tindakan alternatif yang mungkin dilakukan, lalu beban tersebut bergeser pada tergugat untuk menunjukkan bahwa alternatif yang diberikan bukan tindakan alternatif yang dibuat untuk mencapai tujuan tersebut atau tidak rasional untuk mencapai tujuan tindakan awal.⁶⁴

D. Penafsiran Pasal XI dalam praktik penyelesaian sengketa *Dispute Settlement Body WTO* dikaitkan dengan kasus DS 592

Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan membatasi kegiatan ekspor bagi nikel di bawah kadar 1,7%. Jika dianalisis melalui interpretasi kuota yaitu, pembatasan impor atau ekspor dengan membuat kadar atau jumlah maksimal suatu produk yang diperbolehkan untuk ekspor maupun impor.⁶⁵ *Appellate Body* dalam kasus *US-Gambling* menginterpretasikan kuota melalui definisi dari kamus yaitu ‘batas kuantitatif mengenai jumlah pemasok layanan (*service suppliers*).⁶⁶ Dari interpretasi ini, maka dapat dikatakan bahwa batas kadar di bawah 1.7% dalam peraturan ekspor nikel Indonesia dapat dikatakan sebagai kuota.

61 WTO, “China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS431/R, Reports of the Panel”, March 26, 2014, paras. 7.657-7.658.

62 WTO, “Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body”, December 3, 2007, para. 156.

63 Ibid, para. 156.

64 Ibid, para. 156.

65 Thomas et al., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. (New York: Oxford University Press Inc., 2016), 241.

66 WTO, “United States — Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/AB/R, Report of the Appellate Body”, April 7, 2015, para. 230.

Dalam menentukan apakah suatu tindakan masuk kedalam ruang lingkup Pasal XI:1 GATT, Pasal XI:1 panel menggunakan dua langkah analisis yaitu (i) apakah penggugat telah menunjukkan bahwa tindakan yang dipermasalahkan termasuk dalam ruang lingkup Pasal XI:1, jika terbukti demikian maka mereka telah mempertimbangkan (ii) apakah tindakan yang dipermasalahkan merupakan larangan atau pembatasan dari impor maupun ekspor dalam ruang lingkup Pasal XI :1.⁶⁷

Pasal XI:1 berlaku untuk tindakan yang memberlakukan kuota, lisensi impor atau ekspor, dan juga kategori lainnya yang dinyatakan dalam ‘langkah-‘langkah lainnya.⁶⁸ Melalui pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dari pembatasan (atau larangan) dalam impor (atau ekspor) mencakup tindakan apapun yang menghasilkan segala bentuk pembatasan yang dikenakan pada atau terkait dengan impor (atau ekspor).⁶⁹ Oleh karena itu, peraturan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia telah memenuhi kualifikasi yaitu tindakan yang termasuk melarang kegiatan ekspor dan menghasilkan efek limitasi bagi ekspor. Dikarenakan peraturan ini memiliki efek terhadap kelancaran perdagangan dari bijih nikel itu sendiri. Jadi yang lebih diperhatikan adalah sifat dari peraturan itu sendiri, apakah tindakan tersebut melarang atau membatasi perdagangan, dibanding cara pelarangan atau pembatasan tersebut diberlakukan.⁷⁰

Jika analisis pertama menilai apakah tindakan tersebut jatuh dalam ruang lingkup Pasal XI:1, maka analisis kedua apakah tindakan yang dipermasalahkan memberlakukan larangan atau pembatasan impor dalam lingkup Pasal XI:1. Maka dengan itu, harus ditentukan apakah tindakan tersebut memberlakukan larangan (*prohibitions*) yang berarti kegiatan ekspor/ impor tidak dapat dilakukan sama sekali atau pembatasan (*restriction*) yang hanya memberikan efek limitasi, sehingga kegiatan ekspor/impor masih dapat

67 WTO, “Argentina — Measures Affecting the Export of Bovine Hides and the Import of Finished Leather, WT/DS155/R, Reports of the Panel”, December 19, 2000, para. 4.119.

68 Ibid; WTO, “Japan – Trade In Semi-Conductors, (L/6309 - 35S/116), Report of the Panel”, May 4, 1998.

69 WTO, “Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, WT/DS366/R, ”, April 27, 2009, para. 7.227.

70 WTO, “Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body”, December 3, 2007, para. 7.372.

dilakukan namun menjadi lebih sulit.⁷¹ Berkaitan dengan hal ini, *Appellate Body* juga telah memberikan definisi ‘larangan’ yaitu larangan secara hukum terhadap komoditas tertentu dan sedangkan ‘pembatasan’ adalah sesuatu yang membatasi seseorang atau suatu hal, tindakan limitasi atau peraturan hukum yang memlimitasi, dan secara umum sesuatu yang memiliki efek pembatasan perdagangan.⁷²

Indonesia dapat diasumsikan melakukan larangan terhadap ekspor bijih nikel, yang mana ekspor tidak dapat dilakukan sama sekali. Melihat peraturan yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia melarang kegiatan ekspor bagi nikel di bawah kadar 1,7% dikarenakan harus melewati pemrosesan dalam negeri. Hal ini berarti kegiatan ekspor bagi nikel dengan kadar di bawah 1,7% (bijih nikel) tidak dapat dilakukan sedikit pun, dikarenakan harus melewati pemrosesan dalam negeri. Dari struktur peraturannya, maka peraturan ekspor nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih cenderung masuk pada interpretasi ‘larangan’ dibandingkan ‘pembatasan’.

Melihat judul dari Pasal XI yang menggunakan terminologi ‘kuantitatif’ hal ini mengisyaratkan bahwa ‘pembatasan’ dan ‘pelarangan’ yang masuk dalam ruang lingkup Pasal XI adalah yang berhubungan dengan pembatasan kuantitas produk impor maupun ekspor.⁷³ Jadi, tidak semua pembatasan dan pelarangan akan masuk dalam ruang lingkup Pasal XI, melainkan hanya yang memiliki efek limitasi terhadap impor atau ekspor.⁷⁴ Lebih lanjut, limitasi yang dituduhkan tidak perlu dibuktikan melalui efeknya peraturan yang permasalahan pada perdagangan, melainkan dilihat dari desain dan struktur dari tindakan yang dipermasalahkan dalam konteks yang relevan.⁷⁵

Mengenai hal ini, kita harus lebih dulu melihat peraturan yang mengatur tindakan larangan ekspor bijih nikel. Peraturan ekspor nikel

71 Thomas et al., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. (New York: Oxford University Press Inc., 2016), 241.

72 WTO, “Argentina – Measures Affecting the Importation of Goods Japan-Trade in Semi-Conductors, WT/DS438/AB/R, Report of the Appellate Body”, January 15, 2015, para. 5.217.

73 WTO, “China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.”, January 30, 2012, para. 320.

74 WTO, “China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS431/R, Reports of the Panel”, March 26, 2014, para. 320.

75 WTO, “China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.”, January 30, 2012, paras. 319–320.

dalam Permen ESDM 11/2019 Pasal 62A pada dasarnya hanya menyatakan bahwa Rekomendasi Direktur Jenderal, yang digunakan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen), hanya berlaku hingga 31 Desember 2019. Namun, Permen ESDM No. 11/2019 berkesinambungan dengan peraturan lainnya yang berujung pada pelarangan ekspor bijih nikel.

Mendukung peraturan dalam Pasal 62A Permen ESDM No. 11/2019, Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Permendag 96/2019) menyatakan larangan untuk mengekspor bijih nikel.⁷⁶ Berkaitan dengan hal ini, Pasal 102 UU 4/2009 juga menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK diwajibkan meningkatkan nilai tambah dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral melalui pemrosesan dalam negeri bagi mineral yang dihasilkan dari Indonesia.⁷⁷

Meskipun terdapat perubahan struktur dari UU No. 4 Tahun 2009 yang di amandemen melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), karena dianggap belum menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum, peraturan mengenai kewajiban pemrosesan dalam negeri masih harus dilakukan. Selain daripada peraturan yang sudah disebutkan diatas, terdapat juga peraturan lain yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa yang berkaitan dengan tindakan larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pemrosesan dalam negeri. Peraturan tersebut yaitu, Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, beserta revisinya dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 20 Tahun 2013, serta Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Pada intinya serangkaian peraturan ini dibentuk untuk terlaksananya

76 Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian, Lampiran IV.

77 Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pt. 103.

larangan ekspor bijih nikel, sehingga ekspor nikel dapat dilakukan jika sudah terlebih dahulu dilakukan pemrosesan dalam negeri. Dalam melakukan analisis keterkaitannya dengan Pasal XI:1, peraturan ini tidak perlu dinilai secara terpisah. Jika serangkaian peraturan yang dioperasikan secara bersamaan ini pada akhirnya menimbulkan efek pembatasan perdagangan maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan GATT.⁷⁸

Panel ketika sedang menilai apakah suatu tindakan memiliki efek limitasi, mereka juga menilai apakah tindakan tersebut akan membatasi peluang kompetitif yang tersedia untuk produk impor (atau ekspor). Panel memberikan relevansi dengan factor-faktor seperti adanya ketidakpastian dalam kegiatan impor (atau ekspor), apakah tindakan tersebut mempengaruhi rencana investasi, membatasi akses pasar untuk impor (atau ekspor) atau membuat impor (atau ekspor) menjadi mahal atau tidak dapat diprediksi harganya, apakah itu merupakan disinsentif yang mempengaruhi impor (atau ekspor).⁷⁹ Dalam hal ini Permen ESDM No. 11 Tahun 2019, seperti yang sudah dianalisa sebelumnya memiliki efek untuk membatasi kegiatan ekspor.

Peraturan larangan ekspor nikel ini juga mempengaruhi rencana investasi. Larangan ekspor ini pada jangka pendek memang akan membatasi kegiatan ekspor Indonesia, namun dalam jangka Panjang akan meningkatkan investasi pembangunan smelter di Indonesia, mengingat terdapat juga kewajiban pemrosesan dalam negeri. Dengan ini, industri hilir Indonesia tentunya akan meningkat dari sebelumnya, investasi pembangunan smelter juga berpengaruh akibat tidak adanya bijih nikel yang diberikan kepada negara lain, jadi Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk memprosesnya.⁸⁰ Mengenai potensi ketidakpastian dalam harga, EU menyampaikan dalam permohonan konsultasinya bahwa tindakan larangan ekspor nikel dari Indonesia ini berpotensi mengurangi pasokan nikel global dan menaikkan harga bijih nikel

78 WTO, "China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.", January 30, 2012, para. 320. para. 7.224.

79 WTO, "Indonesia- Import Licensing Regimes, Report of the Panel", December 22, 2016, para 7.46

80 Muhammad Wildan, "Larangan Ekspor Nikel Butuh Kepastian Hukum", *Ekonomi.bisnis.com*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191030/9/1164978/larangan-ekspor-nikel-butuh-kepastian-hukum>. (diakses 30 October 2020).

itu sendiri.⁸¹

Dari serangkaian kualifikasinya, Pasal XI memiliki potensi untuk membatasi kedaulatan suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Dalam kasus *China-Raw Materials* kedaulatan negara atas sumber daya alamnya merupakan prinsip hukum internasional yang memperbolehkan suatu negara secara bebas menggunakan dan memberdayakan kekayaan alam dan sumber daya alam dimanapun sesuai dengan keinginan mereka untuk kemajuan mereka dan perkembangan ekonomi.⁸² Hak mengenai kedaulatan sebuah negara untuk memberdayakan sumber daya alamnya telah diakui sebagai hak asasi dasar, di bawah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)⁸³ dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).⁸⁴

Dalam kasus *China-Raw Materials*, China berargumen bahwa pengecualian untuk peraturan konservasi sumber daya alam menghabiskan seharusnya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan hak kedaulatan suatu negara atas sumber daya alamnya.⁸⁵ Namun, argumen tersebut tidak dapat diterima oleh panel. Panel berpendapat bahwa, negara anggota harus menjalankan kedaulatan atas sumber daya alam sesuai dengan ketentuan WTO.⁸⁶ Hingga saat ini, implikasi mengenai kedaulatan negara atas sumber daya alam dalam hukum WTO masih belum dijelaskan.⁸⁷

Sementara pelaksanaan hak ini merupakan kewajiban internasional yang dilakukan suatu negara secara sukarela, berdasarkan sifat dari kedaulatan negara menyiratkan bahwa hal ini selalu dapat diperoleh.⁸⁸ Mengacu pada

81 WTO, "Request for the establishment of panel by the European Union --"WTO Analytical Index." 2021.

82 *Ibid.*, para. 7.380.

83 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 2.1 dan Pasal 47.

84 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Pasal 1.2 dan Pasal 25.

85 WTO, "China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.", January 30, 2012, para. 7.364.

86 *Ibid.*, para. 7.381.

87 Qin, "Reforming WTO Discipline on Export Duties: Sovereignty over Natural Resources, Economic Development and Environmental Protection," Wayne State University Law School Research Paper, March 28, 2012, 17.

88 Qin, "The Predicament of China's 'WTO Plus' Obligation to Eliminate Export Duties: A Commentary on the China-Raw Materials Case," *Chinese Journal of International Law* 11, no. 2 (June, 2012): 100.

VCLT yang mengatur bahwa penafsiran perjanjian internasional dilakukan secara sistematis, yang mana suatu perjanjian terkait teks - teks lainnya dalam perjanjian atau perjanjian lainnya.⁸⁹ Penafsiran demikian terkesan mengesampingkan tujuan WTO untuk memajukan perdagangan internasional secara adil dan mengesampingkan suatu negara dari hak - haknya.

Dengan bergabung dalam perjanjian WTO, sebuah negara dianggap menerima bahwa kedaulatannya dalam pembagian sumber daya alamnya sendiri, dibatasi oleh peraturan WTO.⁹⁰ Pasal XI:1 menjadi peraturan pembatasan yang paling berpengaruh, yang melarang negara anggota untuk membatasi ekspor melalui batas kuantitatif atau non-tarif. Sementara peraturan ini memiliki beberapa pengecualian, namun tidak ada satupun pengecualian tersebut dapat digunakan untuk alasan memajukan industri domestik.⁹¹

E. Kesesuaian Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dengan Pengecualian Larangan Restriksi Kuantitatif

1. Justifikasi dalam Pasal XI : 2 (a) GATT

Indonesia dalam melaksanakan pelarangan ekspor bijih nikel memiliki latar belakang untuk menjaga pasokan nikel Indonesia yang sudah menipis. Akibat dari menipisnya pasokan nikel Indonesia, pemerintah memutuskan untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi bijih nikel.⁹² Berdasarkan data kementerian ESDM, cadangan nikel Indonesia hanya dapat memenuhi kebutuhan pemurnian selama 7-8 tahun kedepan.⁹³ Latar belakang ini sejalan dengan pengecualian dalam Pasal XI:2 (a) yang memperbolehkan pembatasan ekspor untuk produk penting suatu negara. Mengingat bijih nikel merupakan sumber daya alam strategis untuk Indonesia, yang menjadi tulang punggung

89 Huala Adolf, *Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*, (Bandung:Keni Media), 96.

90 Qin, "Reforming WTO Discipline on Export Duties: Sovereignty over Natural Resources, Economic Development and Environmental Protection," Wayne State University Law School Research Paper, March 28, 2012, 19.

91 Qin, "Reforming WTO Discipline..." , 19.

92 Anisyah Al Faqir, "Mengupas Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ke Uni Eropa." <https://www.merdeka.com/uang/mengupas-larangan-ekspor-nikel-indonesia-ke-uni-eropa.html> (diakses 29 Desember 2020)

93 Kementerian ESDM RI. "Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020> (diakses 2 September 2019)

untuk mendukung sektor industri lainnya.

Meskipun begitu, berdasarkan Pasal XI:2 (a), pembatasan ekspor ini harus dilakukan secara sementara. Indonesia harus dapat membuktikan bahwa tindakan ini hanya dilakukan untuk sementara untuk menanggulangi kekurangan kritis yang mendesak. Pembatasan ekspor tidak perlu menetapkan batas waktu secara jelas di awal, namun lebih kepada rancangan tindakan ini diterapkan untuk kebutuhan dengan durasi waktu yang terbatas.⁹⁴ Serta, Indonesia juga harus membuktikan bahwa kekurangan pasokan bijih nikel mengalami “kekurangan kritis” yang mengacu pada kekurangan dalam jumlah yang krusial dan sangat penting, atau kekurangan yang mencapai tahap sangat penting.⁹⁵ Lebih lagi, pengecualian dalam Pasal XI:2 (a) mencakup tindakan pembatasan dan juga larangan.⁹⁶

2. Justifikasi dalam Pasal XX (b) & (g) GATT

Pengecualian lainnya yang sejalan dengan latar belakang Indonesia dalam memberlakukan tindakan larangan ekspor bijih nikel adalah Pasal XX (b) dan XX (g). Dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara pencemar polusi ketiga terbesar di dunia.⁹⁷ Dari 85% emisi yang dihasilkan Indonesia⁹⁸ kegiatan pertambangan menjadi salah satu pemeran krusial dalam pencemaran lingkungan di Indonesia. Fenomena kerusakan lingkungan ini juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada aspek kehidupan masyarakat, seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan ekosistem.⁹⁹

Tindakan larangan ekspor bijih nikel dapat meminimalisir kegiatan eksploitasi, serta tindakan pemrosesan dalam negeri dapat mempermudah kontrol mengenai perizinan kegiatan pertambangan yang nantinya dapat menuju kontrol lebih ketat pada sistem industri pertambangan yang sesuai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Tentunya, tindakan ini dilakukan

94 WTO, “China – Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.”, January 30, 2012, para. 331.

95 *Ibid.*, 328.

96 WTO, “United States – Prohibition of Imports of Tuna and Tuna Products Form Canada, L/5198, Report of the Panel”, June 16,1994, para. 4.6.

97 Widya, Chrysanti, Riska Andianti, dan Novita Noor Pragesari. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019*. (November, 2019):20, ISSN 0216-6224

98 *Ibid.*

99 *Ibid.*

sejalan dengan Pasal 8A UU No. 3/2020, yang menjelaskan mengenai rencana pengolahan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, teraras, menyeluruh, transparan dan akuntabel.

Hal ini juga berhubungan dengan pengecualian pada Pasal XX (g), yang memperbolehkan diberlakukan pelarangan ekspor sehubungan dengan konservasi sumber daya alam terhabiskan. Mengingat bahwa latar belakang dari tindakan larangan ekspor adalah untuk menjaga cadangan nikel Indonesia, maka konservasi merupakan hal yang tepat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perlu dilakukannya efisiensi pemakaian sumber daya alam, sehingga sumber daya yang diekstraksi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini tentunya dilakukan untuk mencapai kelestarian dari sumber daya alam nikel pada jangka panjang, yang berhubungan dengan pengecualian pada Pasal XI:2 (a). Konservasi juga dapat meningkatkan upaya perlindungan sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberikan kontrol lebih dalam pengelolaan limbah sisa pertambangan, yang berhubungan dengan pengecualian XX (b) mengenai kelestarian lingkungan. Dalam memberlakukan Pasal XX (b), Indonesia harus dapat membuktikan bahwa tindakan ini memiliki kontribusi material terhadap tujuan yang ini dicapai, yang dapat ditunjukkan melalui proyeksi kuantitatif di masa depan atau pemikiran kualitatif yang didukung dengan bukti yang cukup.¹⁰⁰

Mengenai pengecualian dalam Pasal XX (g), Indonesia perlu menunjukkan bahwa rancangan dan struktur dari tindakan ini memiliki keterkaitan dengan konservasi yang akan dilakukan.¹⁰¹ Lebih lanjut, Indonesia harus membuktikan bahwa tindakan ini dilakukan secara bersamaan dengan pembatasan produksi dan konsumsi domestik, dengan tujuan untuk menghambat bahan baku.¹⁰² Tidak berarti tindakan yang diberlakukan bagi perdagangan internasional dan domestik harus disamakan, yang terpenting harus tercipta keadilan (*even-handedness*) antara kedua sisi.¹⁰³ Mengenai bentuk pasti dari konservasi,

100 WTO, "Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body", December 3, 2007, para. 151.

101 WTO, "China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS431/R, Reports of the Panel", March 26, 2014, paras. 5.111-5.112.

102 *Ibid.*, paras. 7.467-7.469.

103 *Ibid.*, paras. 7.467-7.469.

panel hanya dapat menilai berdasarkan sumber daya yang dipermasalahkan dalam sengketa.¹⁰⁴

Perlu diingat, dalam mencari justifikasi di bawah Pasal XX, meskipun tindakan tersebut memiliki kontribusi material pada tujuan yang ingin dicapai, negara anggota tergugat harus membuktikan bahwa tindakan yang diberlakukan merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi kondisi yang terjadi.¹⁰⁵ Sebab, tindakan ini nantinya akan dibandingkan dengan tindakan alternatif yang disarankan oleh pihak penggugat.¹⁰⁶ Untuk mendapatkan justifikasi di bawah Pasal XX, Indonesia juga harus dapat menunjukkan bahwa tindakan ini sesuai dengan peraturan pembuka Pasal XX, yang tidak memperbolehkan tindakan diterapkan secara diskriminasi atau pembatasan terselubung dalam perdagangan internasional.¹⁰⁷

Panel berpandangan bahwa, Pasal XX (g) tidak dapat diinterpretasikan untuk mengizinkan negara anggota secara tidak langsung melakukan apa yang secara jelas dilarang dalam Pasal XX (i).¹⁰⁸ Pada intinya, negara anggota tidak dapat bergantung pada Pasal XX (g) sebagai alasan untuk menjalankan pembatasan ekspor dengan latar belakang pengembangan ekonomi, jika dalam pelaksanaannya meningkatkan perlindungan bagi produsen domestik.¹⁰⁹ Lebih lanjut, argumen bahwa pembatasan ekspor terkait bahan mentah dibutuhkan untuk mendukung kemajuan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan lingkungan merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan.¹¹⁰

Dengan interpretasi dari panel yang seringkali dinilai sempit tanpa mempertimbangkan tujuan dari tindakan, kemudian muncul pemikiran apakah

104 *Ibid.*, para. 5.90.

105 *Ibid.*, para. 7.112.

106 WTO, "Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body", December 3, 2007, para. 151. para. 156.

107 Marceau, "WTO and Export Restrictions," *Journal of World Trade* 50, No. 4, (2016): 570.

108 Julia Ya Qin, "Reforming WTO Discipline on Export Duties: Sovereignty over Natural Resources, Economic Development and Environmental Protection," Wayne State University Law School Research Paper, no. 2012-04 (Maret, 2012): 17, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2030477>

109 WTO, "China — Measures Relates to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R -- Reports of the Appellate Body.", January 30, 2012, para. 7.386.

110 WTO, "China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS431/R, Reports of the Panel", March 26, 2014, paras. 7.544 – 7.550, 7.553-7.554.

dengan bergabung dengan WTO sebuah negara dapat kehilangan haknya yang secara bersamaan menjadi keuntungan bagi negara anggota lain.¹¹¹ Dalam contoh kasus *China-Rare Earths*, panel tidak menganugerahkan hak cina untuk mengambil tindakan demi lingkungan, kesehatan dan konservasi dalam kasus yang sesuai, sedangkan negara anggota lainnya diuntungkan dari hal tersebut.¹¹²

Pada akhirnya, pengecualian di bawah Pasal XX GATT tidak dapat digunakan sebagai justifikasi dengan mudah, terdapat berbagai persyaratan dan analisis dalam menentukannya. Meskipun begitu, hak bagi negara anggota untuk menggunakan pengecualian ini ada.¹¹³ Hak tersebut tentunya tidak boleh mengurangi atau menghilangkan kewajiban perdagangan bagi negara anggota. Meskipun, pengecualian dalam Pasal XX ‘terbatas dan bersyarat’, meskipun demikian hak negara anggota dalam mendapatkan justifikasi tidak boleh dianggap sebagai ilusi bagi negara anggota yang menjalankan komitmen perdagangan dalam GATT.¹¹⁴

F. Penutup

Berdasarkan yurisprudensi dan juga beberapa penelitian ilmiah mengenai interpretasi dari Pasal XI:1 GATT, peraturan larangan ekspor Indonesia dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip larangan restriksi kuantitatif. Pelarangan ekspor bijih nikel sudah memenuhi kualifikasi utama dalam analisis ruang lingkup Pasal XI:1 GATT, dimana Indonesia memberlakukan peraturan yang memiliki efek limitasi bagi ekspor. Dengan memberlakukan larangan ekspor bijih nikel di bawah kadar 1,7%, dimana kadar 1,7% ini dapat diinterpretasikan sebagai kuota yang dimaksud dalam Pasal XI:1 GATT. Kuota ekspor dinilai tidak sesuai dengan kewajiban anggota berdasarkan Pasal XI:1 karena membatasi kegiatan ekspor.

Indonesia dalam hal ini dapat mencari justifikasi di bawah pengecualian Pasal XI:1 GATT. Berdasarkan analisis dari latar belakang diberlakukannya pelarangan

111 Lim and Senduk, “The Wages of Belonging: Rare Earths from China, and the Return of GATT À LA CARTE.” *Global Trade and Customs Journal* 9, no. 9, (February 2015): 381.

112 *Ibid.*, 381.

113 WTO, “Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body”, December 3, 2007, paras. 210–211.

114 WTO, “United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Appellate Body”, October 12, 1998, paras. 156–157.

ekspor bijih nikel dan juga melihat kondisi lingkungan Indonesia saat ini, pengecualian di bawah Pasal XI 2 (a), Pasal XX (b), dan Pasal XX (g) dapat memenuhi kebutuhan Indonesia. Namun, beban pembuktian bahwa tindakan tersebut diberlakukan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan juga setara dengan pembatasan produksi dan konsumsi domestik pada produk yang sama. Namun, berdasarkan Analisis dalam beberapa penelitian, interpretasi panel dan *Appellate Body* masih dinilai sempit tanpa mempertimbangkan tujuan serta hak suatu negara. Hingga saat ini, implikasi mengenai kedaulatan negara atas sumber daya alam dalam hukum WTO masih belum jelas dan mengabaikan prinsip dasar hukum internasional.

Jika suatu tindakan sudah ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan GATT dalam hal ini Pasal XI:1, beban pembuktian berada pada tergugat untuk membuktikan bahwa tindakannya termasuk dalam salah satu pengecualian Pasal XI:1 GATT. Indonesia harus menyusun strategi dengan pemahaman yang cukup tinggi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa serta analisis yang sudah dilakukan oleh panel ataupun *Appellate Body* DSB WTO. Hal ini sehubungan dengan menyesuaikan peraturan Larangan Ekspor Nikel Indonesia dengan justifikasi yang tersedia dalam kerangka peraturan GATT. Harapannya Indonesia dapat mempersiapkan argumentasi yang sejalan dengan teknik analisis yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa.

Indonesia juga harus memperhatikan mengenai tindakan alternatif yang akan diberikan oleh Penggugat. Oleh karenanya, alangkah baiknya Indonesia meningkatkan analisis tingkat *'compliance'* dalam tindakan pembatasan ekspor dalam rangka mencari justifikasi dari Pasal XI : 1. Sehingga nantinya Indonesia dapat membuktikan bahwa tindakan Pelarangan ekspor Nikel merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan yang disampaikan sebagai latar belakang dalam justifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*. Bandung: Keni Media, 2020.
- Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008—
- Faqir, Anisyah Al. “Mengupas Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ke Uni Eropa.”. <https://www.merdeka.com/uang/mengupas-larangan-ekspor-nikel-indonesia-ke-uni-eropa.html> (diakses 29 Desember 2020)

- Finalyzson, Jock A, dan Zacher, Mark W. "The GATT and the Regulation of Trade Barrier: Regime Dynamics and Functions." *International Organization* 35, no. 4 (autumn,1981): 561–602. doi:10.1017/S002081830003424X.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Izzaty, dan Suhartono. "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel." *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* XI, no. 23 (Desember 2019): 19-23. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf.
- Kementrian ESDM RI , "Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020". <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020> (diakses 2 September 2019)
- Lim and Senduk, "The Wages of Belonging: Rare Earths from China, and the Return of GATT À LA CARTE." *Global Trade and Customs Journal* 9, no. 9 (February 2015)
- Marccau, Gabrielle. "WTO and Export Restrictions." *Journal of World Trade* 50, no. 4 (2016): 563–86.
- Matsushita, Mitsuo, Thomas J Schoenbaum, Petros C Mavroidis, and Michael Hahn. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Mavroidis, Petros. C. *Trade in Goods ; The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in Goods*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- OECD, *Looking Beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade*, France: OECD Publishing, 2005.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian, Lampiran IV
- Qin, Julia Ya. "Reforming WTO Discipline on Export Duties: Sovereignty over Natural Resources, Economic Development and Environmental Protection." *Wayne State University Law School Research Paper*, no. 2012-04: 1-39, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2030477>.
- Qin, Julia Ya. "The Predicament of China's 'WTO Plus' Obligation to Eliminate Export Duties : A Commentary on the China-Raw Materials Case," *Chinese Journal of International Law* 11, no. 2 (June, 2012)
- Sutrisno, Nandang. "Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization Tentang Perlakuan Khusus Dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi Dalam Praktek Dan Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, (Juni 2016): 1–25. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3875>.
- Tomuschat, Christian. "International Covenant on Civil and Political Rights." United Nations Audiovisual Library of International Law, United Nations,

2008, 1–4.

- U.S. Geographical Suvey, “Mineral Commodity Summaries”. <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information> (diakses 19 Juni 2019).
- Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Widya, Chrysanti, Andianti, dan Pragesari Novita Noor. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 (November 2019): xxvi - 366, ISSN 0216-6224.
- Wildan, Muhammad. “Larangan Ekspor Nikel Butuh Kepastian Hukum”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191030/9/1164978/larangan-ekspor-nikel-butuh-kepastian-hukum> (30 Oktober 2020).
- WTO, “Argentina – Measures Affecting the Importation of Goods Japan-Trade in Semi-Conductors, WT/DS438/AB/R, Report of the Appellate Body”, January 15, 2015.
- WTO, “Argentina — Measures Affecting the Export of Bovine Hides and the Import of Finished Leather, WT/DS155/R, Reports of the Panel”, December 19, 2000.
- WTO, “Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, Reports of the Appellate Body”, December 3, 2007.
- WTO, “Canada – Certain Measures Concerning Periodicals, WT/DS31/R, Reports of the Panel”, June 30, 1997.
- WTO, “Canada-Import Restriction on Ice Cream and Yoghurt, (L/6568 - 36S/68), Report of the Panel”, December 5, 1989.
- WTO, “China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum,(WT/DS431/R), Reports of the Panel”, March 26, 2014.
- WTO, “Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, (WT/DS366/R),” April 27, 2009.
- WTO, “India - Quantitative Restriction On Imports of Agricultural, Textile and Industrial Products, (WT/DS90/R, Report of the Panel)”, April 6, 1999.
- WTO, “Indonesia - Measures Relating to Raw Materials -Request for the establishment of panel by the European Union.”, January 15, 2021.
- WTO, “Indonesia - Measures Relating to Raw Materials -Request for consultation by the European Union.”, 22 November 2019.
- WTO, “Japan – Trade In Semi-Conductors, (L/6309 - 35S/116). Report of the Panel,” May 4, 1998.
- WTO, “United States – Prohibition of Imports of Tuna and Tuna Products Form Canada, L/5198, Report of the Panel”, June 16,1994.
- WTO, “Request for the establishment of panel by the European Union (2021). “WTO Analytical Index.”” *GATT Article XI*, n.d.
- WTO, “United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp

Products, Report of the Appellate Body”, October 12, 1998.
WTO, “United States — Measures Affecting the Cross-Border Supply of
Gambling and Betting Services, WT/DS285/AB/R, Report of the Appellate
Body”, April 7, 2015.